

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri banyak ragam budaya (kebudayaan). Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk. Suku bangsa sebagai salah satu unsur kemajemukan Indonesia dan tersebar dan mendiami seluruh kepulauan nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 380 suku bangsa dan kurang lebih 200 bahasa daerah. Keseluruhan kelompok suku bangsa ini bercorak Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat diceraikan, masing-masing suku bangsa terwujud sebagai satuan masyarakat dan kebudayaan yang masing-masing berdiri sendiri dan disatukan oleh kekuatan nasional suatu bangsa (Arifah et al., 2024).

Faktor-faktor yang menyebabkannya antara lain karena wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan penduduk Indonesia bermacam-macam keturunan. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa (*multi-etnik*), dengan derajat keberagaman yang tinggi dan mempunyai peluang yang besar dalam perkawinan yang berbeda budaya atau suku. Suku bangsa dapat terpisah-pisah dari kelompok keturunannya karena sifat masyarakat yang dinamis dan bermigrasi, baik melalui transmigrasi yang disponsori pemerintah atau cara lain. Untuk bertahan hidup, kelompok masyarakat melakukan perkawinan baik di dalam maupun di luar kelompok mereka sendiri, seperti perkawinan antara Melayu, Tionghoa dan Dayak.

Sukubangsa lain yang cukup menonjol adalah Bugis, Madura, Jawa, Banjar, Sunda, Batak, Padang, dan sebagainya (Evi, 2019).

Keanekaragaman budaya merupakan simbol perbedaan budaya. Budaya tidak bisa dipahami sebagai suatu hukum kebiasaan belaka. Keragaman makna yang terwujud dalam budaya merentang dari cita rasa makanan, desain arsitektur, gaya berbusana, bertutur dengan dialek tertentu, serta berbagai pernik seremonial. Budaya itu sendiri adalah seperangkat sikap, perilaku dan simbol yang dianut oleh satu kelompok orang dan biasanya dikomunikasikan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. Adat mendapatkan kesahihannya dari masa lampau, yaitu masa ketika nenek moyang membangun pranata yang berlaku tanpa batas waktu (Levy, 2016).

Dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi massa dan transportasi membawa pengaruh besar terhadap kontak budaya antar suku dengan suku lainnya. Kota-kota besar telah menjadi tempat berkumpulnya orang dari berbagai suku, dengan begitu penyebarannya menjadi sangat cepat. Perjumpaan dengan lawan jenis yang berbeda suku telah menjadi hal yang tak terhindari. Demikian halnya dengan cinta, telah mempengaruhi orang-orang dari beragam budaya atau suku (Muchtar, 2015).

Kerap jalinan cinta yang terbentuk itu kemudian pudar karena tantangan orang tua yang tidak menyetujui anaknya menikah dengan orang berlainan suku. Ada juga orang-orang yang kemudian nekat “kawin lari” demi mewujudkan cintanya yang terhambat jurang perbedaan suku.

Pernikahan beda budaya adalah suatu pernikahan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peristiwa ini membawa masyarakat saling terikat dengan suku-suku yang berbeda. Penerimaan terhadap budaya atau suku lain akan membuat seseorang berpeluang besar diterima oleh keluarga pasangannya. Mereka akan merasa bahwa budayanya diterima dan dihargai. Hal sebaliknya dapat terjadi, yaitu apabila seseorang resisten dan menolak budaya calon pasangannya. Sebagai contoh, apabila seseorang hendak menikah dengan pasangan yang berasal dari suku Jawa, maka sangat besar harapan dari keluarga pasangannya itu bahwa perkawinan akan dilaksanakan menurut budaya mereka (Mia, 2021).

Dalam perkawinan antar suku, ada perbedaan-perbedaan adat, budaya maupun kebiasaan yang harus diatasi. Seringkali adaptasi dalam perkawinan antar suku atau budaya sukar diatasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan kebiasaan-kebiasaan adat dan budaya, maupun lainnya harus dapat diatasi bersama. Usahakan untuk dapat saling memahami budaya masing-masing dan menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya surat Al Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (QS. Al-Hujuraat : 13) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Adapun ayat ini menjelaskan tentang menerangkan terkait penciptaan manusia dari sepasang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbeda atas bangsa dan suku (Tafsir Al-Misbah, 2022). Penyesuaian perkawinan adalah perubahan yang terjadi selama masa-masa pernikahan antara suami istri untuk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing pihak, serta untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga kedua belah pihak merasakan kepuasan. Di dalam perkawinan juga disatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Latar belakang yang berbeda ini dapat menimbulkan ketidakcocokan. Ketidakcocokan tersebut dapat mengakibatkan konflik, baik tentang kebiasaan, sikap perilaku dominan, maupun campur tangan keluarga (Mia, 2021).

Menurut Hurlock (2009), penyesuaian pernikahan merupakan proses penyesuaian diri antara suami istri, yang memungkinkan suami istri tersebut mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri di antara masing-masing pasangan. Penelitian ini memilih wanita yang menikah dengan pasangan yang berbeda suku dengannya sebagai subjek. Indriani (2014) mengatakan bahwa sebagian besar wanita merasa bahwa pernikahan adalah salah satu cara mereka untuk meraih kehidupan mereka, tetapi wanita sebenarnya mengalami lebih

banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu, persentase wanita yang merasa tidak puas dengan pernikahannya lebih tinggi daripada pria. Hurlock (2009) mengklasifikasikan empat dimensi pada penyesuaian diri pernikahan, yaitu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga.

Seperti kata orang-orang bijak, “ketika kamu menikahi seseorang, sesungguhnya kamu menikah dengan seluruh keluarganya juga.” Bagi yang hendak membina hubungan maupun menikah dengan kekasih yang beda suku, harus mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dan menghadapi sikap seluruh keluarga besarnya, baik yang mendukung maupun menolak hubungan tersebut.

Dengan perbedaan suku tersebut menciptakan pembentukan pribadi individu yang berbeda-beda pula dan budaya yang berbeda melahirkan standar masyarakat yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada akan menimbulkan perbedaan-perbedaan sikap yang membuat rumah tangga kurang harmonis.

Banyak usaha yang dijalankan untuk menghindari jangan sampai adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan, namun kadang-kadang usaha itu belumlah begitu nampak. Dengan berkembangnya jaman yang begitu pesat, hal ini dapat berakibat kadang-kadang individu kehilangan pasangannya, sehingga menimbulkan keadaan yang cukup rumit dalam kehidupan keluarga yang dapat berakibat cukup fatal.

Pada saat seorang pria dan seorang wanita menikah, tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap, keyakinan, dan gaya penyesuaian sendiri-sendiri ke dalam perkawinan tersebut. Masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentu saja ada perbedaan dalam susunan nilai serta tujuan yang ingin dicapai, untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat terpenuhi dan memuaskan. Penyesuaian perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus menerus terjadi.

Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang sudah memutuskan untuk membina rumah tangga seharusnya terlebih dahulu memahami siapa pasangannya, bagaimana karakternya, terlebih lagi jika budayanya atau sukunya berbeda, karena setiap pasangan yang telah menikah, tentu sangat berharap akan terbentuk dan meningkatnya sebuah kesejahteraan psikologis, namun hal tersebut sangat sulit diraih.

Adaptasi merupakan proses penting dalam perkawinan beda budaya karena berhubungan langsung dengan kemampuan pasangan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru bersama pasangan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pasangan dengan latar belakang suku atau budaya yang berbeda akan sulit untuk melakukan penerimaan diri seutuhnya dari pasangan maupun keluarga besarnya, karena orang tersebut memiliki prinsip tersendiri yang sangat berbeda dari dirinya. Untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing

pasangan dapat terpenuhi dan memuaskan. Maka dari itu sangat diperlukan pengertian antara suami isteri (Gani, 2023).

Penelitian mengenai problematika perkawinan beda budaya menurut Sukatno, Rizky Fardhani Lubis hasil penelitiannya adalah alternatif penyelesaian perkawinan beda budaya ialah melakukan Konsensus (Kesepakatan awal sebelum pernikahan), Memiliki pola pikir terbuka terhadap budaya pasangan suami istri, dan begitu kuatnya hubungan kekeluargaan dalam etnis Nias, sehingga pendapat keluarga selalu dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan (Sukatno et al., 2019). Selain itu, penelitian mengenai problematika perkawinan beda budaya menurut Fitra Agustina Sa'adah, Nela Widiastuti hasil penelitiannya adalah komunikasi dalam pernikahan beda budaya menjadi kunci utama dan sangat penting dilakukan untuk menjaga keutuhan sebuah pernikahan (Widiastuti et al., 2023).

Selain itu, penelitian mengenai problematika perkawinan beda budaya menurut Desy Natalia, Kartika Parhusip hasil penelitiannya adalahnya tiap informan memiliki perbedaan budaya yang dimaknai secara berbeda oleh pasangannya. Untuk dapat mencapai kesamaan makna, dibutuhkan adanya aturan, konstitutif dan regulatif, dimana dalam penelitian ini, perbedaan lebih banyak terjadi pada aturan konstitutif. Penelitian ini menemukan adanya makna personal dan interpersonal yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu masing-masing narasumber. Dalam hal mendidik anak, narasumber banyak mencapai makna interpersonal yang membuat makna dapat di adaptasi dan di

sepakati bersama. Pendidikan yang ditekankan adalah berupa pendidikan moral, bukan hanya akademis (Natalia & Parhusip, 2022).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2024 Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang ditemukan permasalahan terkait dengan pasangan suami istri beda budaya sering mengalami masalah dalam rumah tangganya dikarenakan kesalahpahaman dalam beradaptasi seperti pada saat istri berkomunikasi dan mengucapkan bahasa yang berbeda dari suaminya yang mendatangkan kesalahpahaman arti dari bahasa dan membuat mereka menjadi jarang berkomunikasi karena bahasanya. Pasangan dengan latar belakang suku atau budaya yang berbeda akan sulit untuk melakukan penerimaan diri seutuhnya dari pasangan maupun keluarga besarnya, karena orang tersebut memiliki prinsip tersendiri yang sangat berbeda dari dirinya. Untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat terpenuhi dan memuaskan.

Masalah yang sering muncul dalam perkawinan beda budaya beragam, namun beberapa di antaranya terkait dengan bagaimana pasangan dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka membangun komunikasi yang efektif di tengah perbedaan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka peneliti mengambil judul **“Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan**

Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis telah kemukakan di atas, maka penulis memberikan perumusan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang?”.

2. Batasan Masalah

Adapun untuk mempermudah cakupan penelitian, maka peneliti membatasi cakupan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian dengan pasangan.
- b. Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian seksual.
- c. Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian keuangan.

- d. Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian dengan pasangan.
2. Untuk mengetahui Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian seksual.
3. Untuk Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian keuangan.
4. Untuk mengetahui Problematika Adaptasi Perkawinan Beda Budaya Pada Perempuan Minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang dalam aspek penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis :
 - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana Bimbingan Konseling Islam dapat diterapkan dalam membantu perempuan Minang yang mengalami masalah adaptasi dalam perkawinan beda budaya.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui problematika adaptasi perkawinan beda budaya pada perempuan minang Di Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Balai Gadang Kota Padang.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi perempuan Minang yang akan atau sedang menjalani perkawinan beda budaya, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dan mengoptimalkan proses adaptasi dengan berlandaskan nilai nilai keislaman.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa atau mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan beda budaya dalam konteks Bimbingan Konseling Islam.

